



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2016/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kemang RT. 005 RW. 002 Kelurahan Pangkalan Tujuh, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Propinsi RT. 003 RW. 002 Desa Teluk Jira, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 449/Pdt.G/2016/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 192/03/IX/2013, tertanggal 02 September 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*badah dukhul*), telah dikaruniai seorang anak

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



bernama hidup bersama umur 2 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mumpa hingga sampai berpisah;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras dan suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, apabila dinasihati selalu marah-marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sampai sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya, oleh karenanya Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dengan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir sendiri dimuka persidangan;

Bahwa Tergugat pernah hadir pada persidangan kedua dan ketiga, namun pada hari persidangan berikutnya tidak datang lagi, meskipun telah diberitahukan di depan persidangan untuk hadir tanpa dipanggil lagi dengan relaas;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, dan pada sidang pertama telah mengupayakan mediasi dengan menunjuk **RIDWAN HARAHAP, S.H.** sebagai hakim mediator, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 07 November 2016, usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan tertanggal 07 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 4 tidak benar mulai tidak rukun sejak bulan Februari 2016 yang benar sejak bulan April tahun 2016;
- Bahwa tidak benar sebab terjadinya perselisihan Tergugat tidak memberikan nafkah padahal Tergugat selalu memberikan nafkah untuk Penggugat, yang benar sebab terjadinya perselisihan tersebut karena Penggugat tidak mau diajak pindah rumah dan hidup mandiri dengan mengontrak rumah;
- Bahwa benar Tergugat ada main judi namun tidak benar kalau Tergugat suka mabuk-mabukan dan bila dinasihati marah-marah;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap gugatan cerai dari Penggugat tersebut Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih menyayangi Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan tertanggal 07 November 2016 yang pada pokoknya Penggugat tetap berpegang pada gugatannya semula, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan tertanggal 07 November 2016 yang pada pokoknya Tergugat tetap berpegang pada jawabannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/03/IX/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 02 September 2013, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parit 2 Mumpa RT. 002 RW. 005 Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Orang Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah tanggal 30 Agustus 2013 di KUA Kecamatan Tempuling, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mumpa hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras dan berjudi;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara:

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 192/03/IX/2013 tanggal 02 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, bukti tertulis "P" ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis "P" ini adalah merupakan bukti autentik tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2013, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dilaksanakan proses mediasi dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang bernama **RIDWAN HARAHAP, S.H.**, hal mana telah

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui sebagian gugatan Penggugat namun sebagian lagi Tergugat membantahnya;

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replinya menyatakan tetap dengan jawabannya semula dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan duplik yang intinya tetap berpegang dengan jawaban dan tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat tidak pernah hadir lagi pada persidangan untuk pembuktian sehingga Tergugat tidak dapat menguatkan dalil jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi dan oleh Majelis Hakim akan dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat alat bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat dan alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil adalah pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut

Hai: 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



telah di dengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dan mendukung dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya keterangan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 - 176 RBg jo. Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dapat ditemui fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada 30 Agustus 2013 di Kecamatan Tempuling dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2016 yang disebabkan : Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras dan juga berjudi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dinasihati dan diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan selama waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



juga rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan semakin memberikan mudharat yang besar baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk menyetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *"Di waktu istri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken*).

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



merriage) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* diputus atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka perceraian Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak *bain sughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka karena gugatan tersebut beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (*Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIS, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	600.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
Jumlah	= Rp.	691.000,-	(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2016/PA.Tbh.